

**ANALISIS EKSEKUSI BARANG JAMINAN GADAI SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI
PADA BPRS LANTABUR TEBUIRENG**

***ANALYSIS OF THE EXECUTION OF GUARANTEED GOODS AS A RESULT OF
WANPRESTATION AT BPRS LANTABUR TEBUIRENG***

Dian Puji Rahayu^{1a}, Dzikrulloh²

¹Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Jl.
Raya Telang, Kec. Kamal Bangkalan 69162

²Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Jl.
Raya Telang, Kec. Kamal Bangkalan 69162

^aKoresponden e-mail : dian54puji@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menganalisis eksekusi barang jaminan gadai yang telah jatuh tempo (wanprestasi). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang menjabarkan informasi sedetail mungkin tentang individu, situasi atau gejala lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau bahan pustaka, observasi dan wawancara dalam mengumpulkan data primer. Hasil penelitian menjabarkan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi gadai dilakukan pada 120 hari atau 4 bulan dari tanggal jatuh tempo. Salah satu faktor terjadinya eksekusi barang jaminan gadai yaitu dikarenakan adanya wanprestasi dari pihak nasabah yang disebabkan oleh kesulitan dalam faktor ekonomi. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang praktik eksekusi barang jaminan gadai akibat wanprestasi dan memberikan dasar untuk perbaikan dalam regulasi dan praktik yang dapat memitigasi risiko bagi semua pihak yang terlibat.

Kata kunci : Eksekusi Barang Jaminan, Gadai, Wanprestasi.

ABSTRACT

This research was conducted as an effort to analyze the execution of overdue pawn collateral (default). This research uses a qualitative approach method that describes information in as much detail as possible about individuals, situations or other symptoms. The type of research used is a case study. This research uses document study methods or library materials, observation and interviews in collecting primary data. The result of the study describes that in practice, the execution of a pawn is carried out at 120 days or 4 months from the due date. One of the factors for the execution of pawn collateral is due to a default on the part of the customer caused by difficulties in economic factors. This research provides a more comprehensive picture of the practice of execution of pawn collateral due to default and provides a basis for improvement in regulations and practices that can mitigate risks for all parties involved

Keywords: Default, Execution of Collateral, Pawn.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia hingga saat ini cukup berkembang dengan baik, bahkan mampu bersaing dengan sistem perbankan konvensional (Rachman et al., 2022). Terbukti dengan mulai banyaknya perbankan syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dibentuk dan meningkat eksistensinya di Indonesia. Bank-Bank Syariah yang ada di Indonesia sudah mulai mengembangkan inovasi-inovasi terkait produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang cukup digemari masyarakat adalah produk gadai emas. Banyaknya para pedagang atau pengusaha yang menggadaikan emasnya membuktikan bahwa produk gadai emas ini banyak diminati oleh masyarakat sekitar.

BPRS Lantabur Tebuireng adalah salah satu lembaga perbankan syariah yang memiliki berbagai produk yang ditawarkan, seperti produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. BPRS Lantabur Tebuireng memiliki beberapa Kantor Cabang, salah satunya adalah BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik. Contoh produk yang ada adalah produk pembiayaan gadai emas. Pembiayaan gadai emas adalah produk pembiayaan yang menyediakan layanan pinjaman uang tunai dengan mudah dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan. Maka dari itu banyak para pedagang dan juga para ibu rumah tangga yang memilih menggadaikan emasnya untuk memperoleh pinjaman uang ketika mereka sedang membutuhkan dana. Dengan adanya pembiayaan gadai emas ini dapat dijadikan sebagai solusi memperoleh tambahan biaya konsumtif, contohnya untuk biaya pendidikan, pengobatan, maupun untuk pembiayaan produktif, seperti tambahan modal usaha.

Lembaga perbankan syariah menawarkan solusi dengan menerapkan sistem gadai (*rahn*) seperti yang telah

diajarkan oleh Rasulullah untuk memerangi dan mencegah praktik riba. Sebuah hadist menyatakan bahwa Rasulullah saw pernah memperoleh gandum dengan menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi. Emas telah menjadi komoditas yang sangat berharga dan likuid sejak jaman Rasulullah dan dapat ditukarkan dengan uang setiap saat. Emas bersifat universal dan relative mudah untuk diperdagangkan. Secara global, sudah ada konsensus masyarakat yang mengatakan bahwa emas adalah logam mulia yang berharga dengan nilai estesis yang tinggi.

Pada BPRS Lantabur Tebuireng ditemukan kasus dimana ketika nasabah pembiayaan gadai yang mengalami wanprestasi maka akan dilakukan eksekusi pada barang jaminan gadainya. Eksekusi barang jaminan gadai merupakan tahap kritis dalam menangani terjadinya wanprestasi. Upaya ini memungkinkan pihak bank untuk merealisasikan alih barang yang dijaminan untuk memenuhi kewajiban nasabah. Dengan semakin mendalamnya transaksi keuangan syariah dalam bentuk gadai, pengetahuan mendalam tentang proses eksekusi barang jaminan gadai menjadi semakin penting.

Adapun penelitian terdahulu oleh Najmah Munira dan Safrina (Munira & Safrina, 2018) yang berjudul "Pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai yang telah jatuh tempo di PT Pegadaian (persero) Cabang Bireuen". Pada penelitian terdahulu memaparkan informasi Pada penelitian terdahulu hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran nasabah terhadap tanggal jatuh tempo menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya wanprestasi.

Penelitian terdahulu oleh Asrial Saputra (Saputra, 2022) yang berjudul "Pelaksanaan lelang benda jaminan gadai berdasarkan fatwa dewan syariah

nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* di pegadaian syariah” menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang dilakukan ketika nasabah tidak dapat melunasi barang jaminannya saat masa jatuh tempo dan mekanisme hasil pelelangan sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002

Penelitian terdahulu oleh Alawiyah Rahmah (Rahman, 2019) yang berjudul “Pelaksanaan lelang pada benda jaminan gadai berdasarkan fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2022 tentang *rahn* dan PJOK NO.31/PJOK.05/2016 tentang usaha pegadaian”. Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa alasan mengapa terjadinya eksekusi barang jaminan gadai disebabkan oleh wanprestasi, yaitu karena nasabah tidak dapat melunasi atau tidak menebus barang jaminannya hingga masa jatuh tempo dan ketika jatuh tempo nasabah tidak melakukan perpanjangan waktu pinjaman. Prosedur eksekusi yang dilakukan pada penelitian terdahulu menggunakan sistem jual beli.

Berdasarkan uraian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait eksekusi barang jaminan pada nasabah wanprestasi BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik karena peneliti menemukan bahwa masyarakat sekitar pada pembiayaan gadai cukup tinggi terhadap pembiayaan gadai. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui alur eksekusi yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng serta faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi. Penelitian ini memiliki manfaat sebagai pemberi informasi tentang pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai pada nasabah yang mengalami wanprestasi. Selanjutnya, dapat menjadi sumber informasi dan acuan dalam memperhatikan tingkat kepatuhan nasabah pembiayaan gadai agar dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi.

MATERI DAN METODE

A. Gadai

Gadai merupakan pinjaman berdasarkan pada suatu jaminan tertentu. Dalam akad gadai, nasabah harus memberikan barang/harta kepada pihak bank sebagai jaminan untuk seluruh atau sebagian dari uang yang dipinjam oleh nasabah. Barang atau jaminan yang diserahkan oleh nasabah hanya berfungsi sebagai agunan/jaminan atas hutang mereka (Tektona, Indra, 2023).

Mengenai pandangan dari para ulama madzab, beberapa di antaranya sebagai berikut : ulama madzhab maliki berpendapat jika sesungguhnya gadai (*rahn*) merupakan suatu properti yang dimiliki oleh seseorang yang digunakan sebagai jaminan utang yang dapat ditegakkan secara hukum. Ulama madzhab hanafi berpendapat gadai (*rahn*) menggunakan sesuatu barang yang berfungsi sebagai suatu jaminan terhadap piutang yang dilakukan. Sedangkan ulama madzhab syafii dan madzhab hanafi berpendapat jika gadai (*rahn*) merupakan suatu akad yang menciptakan aset material sebagai jaminan utang yang bisa digunakan sebagai pelunas hutang apabila pihak yang bersangkutan tidak bisa melakukan pembayaran hutangnya (Norfarahzilah, 2022).

Pembiayaan gadai juga merupakan jenis pembiayaan bank yang diberikan sesuai dengan perjanjian sewa untuk jangka waktu yang telah ditentukan dengan memanfaatkan prinsip *ijarah*. Prinsip *ijarah* dalam hal ini digunakan untuk jasa penyimpanan emas (Abidin & Dzikrulloh, 2022).

Apabila telah dilakukan penandatanganan perjanjian antara bank dan nasabah mengenai jaminan yang digunakan, maka nasabah harus menyerahkan jaminan tersebut kepada bank dan akad gadai dianggap sah. Harga akan ditafsirkan oleh bank

berdasarkan dengan nilai jaminan. Ketika suatu perjanjian telah disepakati, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, baik disengaja maupun tidak, maka pihak tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Dalam hal ini seseorang dapat dikatakan wanprestasi, hal ini terlihat dari ketentuan yang tercantum dalam Bukti *Letter of Credit* yang diterima oleh nasabah dari pihak bank. Oleh karena itu, ketika mendekati tanggal jatuh tempo pembayaran, bank wajib menghubungi atau memberitahukan nasabah mengenai hal tersebut. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan pembayaran, lain halnya jika hal ini disebabkan oleh nasabah yang enggan untuk segera melunasi utangnya. Kemudian pihak bank akan memberikan surat peringatan kepada nasabah.

Gadai terdiri dari 4 unsur : pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), *marhun* (*barang jaminan*) dan *marhun bih* (hutang atau pinjaman) (Muchsin, 2016). Terdapat beberapa syarat *rahn*, antara lain yaitu:

1. Syarat *Aqid*

Syarat yang wajib dimiliki seorang *rahin* dan *murtahin*, seperti kehandalan, dapat membedakan baik buruk dan memiliki akal. kehandalan yang dimaksud adalah kemampuan untuk melakukan jual beli. Hal ini menyiratkan bahwasanya setiap orang memiliki hak untuk menjual dan membeli, maka secara hukum dapat dikatakan sah apabila mereka menggadaikan sesuatu.

2. Syarat *Shighat*

Shighat gadai tidak diperbolehkan untuk disandarkan dengan syarat, dan tidak dapat ditanggguhkan dalam keadaan apapun pada. Ini disebabkan akad gadai sebanding dengan akad jual beli jika ditinjau dari aspek pembayaran hutangnya.

3. Syarat *Marhun*

Banyak ulama berpendapat bahwasanya syarat *marhun* gadai mirip dengan syarat *marhun* jual beli.

4. Syarat *Marhun Bih*

Sesuatu yang dapat dianggap sebagai alasan untuk memperoleh gadai berupa pinjaman yang dapat diambil keuntungannya, pinjaman harus umum saat akad, pinjaman harus nyata dan terlihat oleh *rahin* dan *murtahin* (Hasan & Luntajo, 2021).

B. Gadai Emas

Gadai emas termasuk satu satu produk pembiayaan yang tersedia bagi masyarakat umum di perbankan syariah, dimana produk pembiayaan ini menjadikan emas dalam bentuk lempengan maupun perhiasan sebagai jaminan untuk menyediakan uang tunai yang cepat, mudah dan juga aman. Jika dibandingkan dengan jaminan gadai yang lain, jaminan gadai dengan emas memiliki keunggulan tersendiri. Emas dianggap sebagai logam mulia berharga dengan harga konstan dan memiliki harga rata-rata yang selalu dalam keadaan stabil, hingga sering meningkat dari tahun ke tahunnya. Emas dalam bentuk perhiasan juga dapat dimiliki oleh setiap orang, seseorang akan menggadaikan emas berupa perhiasan maupun dalam bentuk lempengan ke pegadaian syariah atau BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) yang menyediakan produk pembiayaan gadai ketika sedang membutuhkan uang atau dana tambahan (Rukmanda, 2020).

Ketentuan mengenai gadai emas tertulis dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tentang gadai emas, Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 dan No: 26/DSN-MUI/III/2002: (Setiawan, 2016):

a. Penggunaan akad *qardh* untuk akad *rahn* digunakan sebagai jaminan untuk komoditas, dan akad *ijârah* untuk kegiatan sewa menyewa. Semua persyaratan termasuk kebutuhan bahwa emas yang digadaikan atau dijadikan sebagai jaminan harus milik nasabah.

- b. Berdasarkan penilaian emas yang digadaikan, jumlah pinjaman tersebut harus sepadan dengan nilai emas yang dijadikan sebagai jaminan baik untuk pembiayaan investasi emas biasa ataupun emas batangan.
- c. Kontrak dapat ditandatangani dan dana dapat dicairkan setelah semua kondisi terpenuhi, sesuai dengan ketentuan perjanjian dan prosedur standar operasional bank.
- d. Biaya pemeliharaan dihitung berdasarkan ongkos pemeliharaan dikalikan dengan berat emas dan jangka waktunya.
- e. Dalam jangka waktu 4 bulan, nasabah harus melunasi pembiayaan yang telah disepakati termasuk pokok pembiayaan dan biaya pemeliharaan.
- f. Nasabah mendapatkan pemberitahuan dari bank mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman dengan tenggang 2 minggu, apabila mereka tidak dapat melakukan pelunasan sesuai jadwal yang disepakati. Bank juga menawarkan kepada nasabah untuk menggadaikan kembali.
- g. Emas yang dijadikan sebagai jaminan akan dijual atau di eksekusi apabila nasabah masih belum sanggup melunasi pinjamannya ketika melewati masa jatuh tempo. Nasabah akan menerima pengembalian uang atas kelebihan hasil penjualan jaminan apabila terdapat kelebihan. Tetapi jika kurang dari jumlah pinjaman, maka nasabah harus membayar kepada pihak bank untuk menutupi kekurangan tersebut.

C. Wanprestasi

Wanprestasi terjadi pada kondisi ketika nasabah gagal memenuhi janjinya atau lalai dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Dalam keadaan tertentu, seperti ketika nasabah lalai dalam memenuhi kewajibannya karena disengaja maupun karena faktor keadaan nasabah dapat dianggap wanprestasi. Nasabah

dianggap lalai jika tidak menebus, melunasi, atau memperpanjang tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu yang ditentukan di awal kontrak. (Umami & Kustanto, 2021).

Terdapat dua kemungkinan yang menjadi alasan mengapa nasabah mengalami wanprestasi, antara lain:

- a) karena kelalaian yang disebabkan oleh nasabah sendiri baik dengan disengaja atau tidak disengaja. Wanprestasi ini dikarenakan terjadinya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dengan sengaja maupun karena kelalaian. Bank berhak mengeluarkan surat peringatan kepada nasabah tersebut ketika dalam keadaan ini.
- b) karena suatu peristiwa di luar kendali nasabah yang tidak dapat dihindari. Alasan terjadinya wanprestasi ini adalah suatu masalah yang terjadi ketika peristiwa di luar kendali nasabah yang tidak diketahui pada saat perjanjian dibuat dan mencegah nasabah memenuhi kewajibannya. Atau bukan atas kehendak dari nasabah itu sendiri (Sari, 2021).

D. Eksekusi

Eksekusi merupakan penerapan perikatan secara langsung tanpa menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu. Barang yang dijadikan jaminan akan dieksekusi apabila nasabah belum melunasi jangka waktu yang disepakati yang tertera pada Surat Bukti Kredit (Yunita, 2019). Meskipun demikian sebelum melakukan eksekusi, pihak bank atau pegadaian diharuskan untuk memberi pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah melalui pesan atau telepon (Munira & Safrina, 2018).

Hal ini untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi suatu masalah di kemudian hari. Namun pegadaian atau bank berhak mengeksekusi barang jaminan gadai ketika nasabah tidak dapat dihubungi. Ketika tiba saatnya untuk melunasi pinjaman, pihak

pegadaian atau bank dalam kompilasi hukum syariah memiliki wewenang untuk mewakili nasabah atau pihak ketiga dalam menjual barang jaminan gadai.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang individu, situasi atau gejala lainnya. (Murdiyanto, 2020). Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*Case Study*). Dalam konteksnya, studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam suatu masalah atau fenomena tertentu dengan menganalisis kasus nyata yang ada. Lokasi Penelitian yaitu BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan, sebagai berikut: studi literatur atau bahan pustaka, wawancara, dan observasi. Observasi langsung dan wawancara dengan Bapak Eka Ariefuddin selaku kepala bagian operasional dan Bapak Achmad Faizi selaku karyawan bagian gadai digunakan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan lain-lain (Dahruji & Permata, 2017).

Dalam penelitian ini teknik triangulasi digunakan sebagai alat penguji keabsahan data. Keakuratan data atau informasi yang diterima dari satu sumber dapat diverifikasi dengan memperoleh informasi dari berbagai sumber lain. (Dzikrulloh & Permata, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Eksekusi Barang Jaminan Gadai di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa eksekusi barang jaminan gadai dilakukan apabila nasabah sudah melewati masa jatuh tempo yang sebelumnya sudah disepakati. Tanggal jatuh tempo merupakan batas maksimal untuk nasabah dalam melunasi atau menebus barang jaminan gadainya.

BPRS Lantabur Tebuireng telah menetapkan tanggal jatuh tempo maksimal yakni selama 4 bulan.

BPRS Lantabur Tebuireng selalu berusaha melakukan segala upaya untuk mencegah penjualan atau pelelangan pada jaminan nasabah. Akibatnya, pihak bank akan memberi pemberitahuan kepada nasabah bahwa mereka akan melampaui masa jatuh tempo dengan memberikan surat peringatan melalui telepon atau *whatsapp* (Saputra, 2022). Sehingga nasabah dapat melunasi atau memperpanjang masa jatuh tempo dengan membayar biaya *ujroh* sebesar 1,8% atas pinjaman yang diambilnya. Secara substantif, dasar utama dalam menentukan biaya *ujroh* adalah nilai taksiran dan bukan nilai pinjaman. Namun apabila ditelisik, peneliti menemukan bahwa jumlah nilai pinjaman dalam setiap transaksi menjadi faktor penentu dalam perhitungan biaya *ujroh*. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan kompensasi bagi *rahin* yang tidak sepenuhnya memanfaatkan pinjamannya dalam bentuk potongan bagi hasil.

B. Hak Dan Kewajiban Pemberi Gadai

Pemberi gadai memiliki hak dan kewajiban sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap barang jaminan yang digadaikan tidak akan hilang selama hak tanggungan masih ada. Berikut hak dan kewajiban pemberi gadai, yaitu: (Tahir, 2017):

a) Hak Pemberi Gadai:

1. Ketika barang jaminan gadainya hilang atau ditarik kembali karena kelalaian pemberi gadai maka ia berhak menuntut penerima gadai.
2. Berhak untuk diberitahu terlebih dahulu kapan barang jaminan gadai akan dijual atau dieksekusi.
3. Setelah dikurangi pelunasan hutang, pemberi gadai berhak atas

kelebihan penjualan barang jaminan.

4. Berhak menerima kembali barang jaminan setelah membayar utang mereka.

b) Kewajiban Pemberi Gadai :

1. Bertanggung jawab untuk membayar lunas hutangnya terutama yang timbul melalui penjualan barang gadai.
2. Wajib mengganti biaya yang sebelumnya ditanggung oleh bank untuk memelihara barang-barang yang digadaikan dalam kondisi yang baik.
3. Pemegang gadai yang menggadaikan barangnya untuk digadaikan, harus menerima kembali barang tersebut apabila terdapat perjanjian sebelumnya.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Penyebab terjadinya wanprestasi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Pihak bank akan mencari tahu penyebab dari terjadinya hal tersebut agar dapat membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh nasabah (Rahayu, 2018). Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya eksekusi barang gadai pada BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik antara lain sebagai berikut:

1. Nasabah mengalami kesulitan ekonomi.

Salah satu faktor mengapa nasabah belum menebus barang jaminan gadainya yaitu karena faktor ekonomi. Namun hal ini sering dijumpai pada nasabah BPRS Lantabur Tebuireng Gresik. Akan tetapi biasanya apabila nasabah merasa belum mampu untuk menebus barang jaminan gadainya maka nasabah akan memperpanjang masa jatuh temponya.

2. Nasabah lupa kapan tanggal jatuh tempo.

Faktor yang satu ini sangat sering dijumpai pada nasabah di BPRS Lantabur

Tebuireng Gresik. Nasabah seringkali lupa akan tanggal jatuh tempo barang gadainya. Sehingga terlambat untuk memperpanjang masa jatuh tempo atau menebus jaminan gadainya.

Nasabah lupa tanggal jatuh tempo mengacu pada keadaan dimana peminjam tidak dapat membayar pinjaman hipotek tepat waktu karena lupa atau lalai mengingat tanggal jatuh tempo. Walaupun kelalaian ini terkesan sepele, namun dalam konteks penggadaian hal ini dapat memicu proses eksekusi barang jaminan yang digadaikan, apalagi jika nasabah tidak segera memperbaiki keadaan dengan melunasi sisa pinjamannya.

3. Kurangnya ketegasan pihak bank terhadap nasabah.

Pihak bank kurang tegas dalam hal keterlambatan nasabah dalam menebus jatuh temponya. Pihak bank terlalu sederhana dalam memberikan pinjaman tetapi kurang ketat dalam menekankan dampak hukum jika nasabah tidak dapat melunasi jaminan gadainya.

D. Tahap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Barang Gadai

Nasabah BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik yang jatuh temponya telah lewat akan menjadi target audiens eksekusi jaminan gadai. Dalam hal ini, jaminan gadai akan di eksekusi jika nasabah tidak menebus atau melunasi jaminannya pada akhir periode jatuh tempo. Karena kegagalan nasabah untuk membayar atau menebus jaminan gadai setelah melewati tanggal jatuh tempo menyebabkan terjadinya kegiatan eksekusi ini.

Mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan gadai ini adalah dengan metode jual beli. Awalnya nasabah akan diminta untuk datang ke bank agar bisa bernegosiasi terkait pelaksanaan eksekusi barang

jaminan gadai. Lalu apabila nasabah sepakat menjual barang jaminan gadainya maka pihak bank dan nasabah akan pergi menuju ke pasar untuk menjual barang jaminan ke toko yang ada di pasar. Biasanya toko-toko yang dipilih adalah toko-toko yang sudah terpercaya. Apabila pada saat bernegosiasi nasabah tidak ingin menjual barang jaminannya, maka bisa dengan cara membayar biaya administrasi dan biaya *ujroh* sebagai syarat untuk mengajukan perpanjangan waktu (Fajaria, 2022).

Sesuai dengan SOP (Standar Operasional Perusahaan) BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik terkait eksekusi jaminan gadai. Pelaksanaan lelang dilaksanakan setelah nasabah melewati masa tengat jatuh tempo. Berikut ini adalah beberapa tahapan eksekusi barang jaminan gadai di BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik:

1. Peringatan

Segera setelah gadai telah mencapai batas jatuh tempo yang telah ditentukan, BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik akan menghubungi nasabah dengan tujuan memberikan peringatan. Sebelum dilakukan eksekusi, pihak bank harus memberikan peringatan terlebih dahulu kepada nasabah (Siregar, 2020).

Masalahnya, setelah diberikan somasi, nasabah masih tidak mengindahkan atau tidak menaati teguran yang diberikan Pegadaian kepadanya untuk melunasi utangnya. Surat somasi ini diberikan untuk memerintahkan debitur atau nasabah agar segera melaksanakan prestasinya, apabila peringatan tersebut tidak diindahkan maka debitur dapat dinyatakan wanprestasi. Peringatan tidak diperlukan lagi apabila tanggal jatuh tempo sudah dinyatakan dalam suatu perjanjian. Nasabah yang tidak memenuhi prestasinya melewati tanggal jatuh tempo dianggap gagal bayar.

Pada kenyataannya, ketika nasabah gagal dalam memenuhi kewajibannya,

pihak bank tidak memberikan teguran kepada mereka. Klausul ini hanya berlaku untuk barang-barang yang digadaikan yang nilainya relatif kecil, namun apabila barang yang digadaikan berjumlah besar, maka bagi debitur yang lalai maka pihak penerima gadai akan mengeluarkan surat panggilan kepada debitur sebanyak satu kali. Penerima gadai atau pihak bank akan menempatkan barang jaminan gadai untuk dilelang apabila panggilan diabaikan oleh nasabah.

2. Surat Peringatan

Tahap ini dilakukan apabila setelah diberikan peringatan dengan jangka waktu 5 hari nasabah belum juga ada itikat baik untuk menebus jaminan gadai. Maka BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik akan memberikan nasabah surat peringatan (Sanjaya & Hidayatullah, 2020). Dalam praktiknya pihak bank akan memberikan teguran berupa surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah untuk melaksanakan kewajibannya.

Surat peringatan belum membayar cicilan biasanya dikeluarkan oleh instansi atau pihak yang memberikan pinjaman dengan jaminan gadai. Isi surat tersebut memuat pemberitahuan kepada nasabah bahwa nasabah tersebut belum membayar cicilan sesuai dengan perjanjian. Selain itu, surat ini dapat memberikan rincian terkait kontrak dan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki masalah yang ada. Jika anda mendapatkan surat peringatan semacam ini, sangat penting untuk segera menghubungi pihak bank atau instansi yang mengeluarkan surat tersebut untuk menjelaskan kondisi yang sedang anda hadapi dan mencari solusi.

3. Mendatangi Rumah Nasabah

Tahap ini dilakukan sebelum benar-benar akan diputuskannya barang

jaminan gadai akan dilelang atau tidaknya. Apabila dalam jangka waktu 3 hari setelah diberikan surat peringatan, nasabah belum juga memberikan respon atau keputusan maka pihak BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik akan mendatangi rumah nasabah. Hal ini dikarenakan nasabah gadai BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik yang rumahnya berlokasi di daerah dekat kantor. Namun tahap ini cukup jarang dilakukan mengingat pegawai gadai juga cukup sibuk dan tidak semua nasabah berlokasi di dekat kantor.

4. Pelaksanaan Eksekusi

Pada saat pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai, biasanya pihak BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik dan nasabah yang bersangkutan akan menjual barang jaminan gadai di toko emas yang ada di pasar Gresik (apabila dari nasabah telah menyepakati bahwa barang jaminan gadai akan dijual). Di sisi lain, BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik akan menjualnya langsung ke toko emas jika nasabah mengabaikan surat peringatan dan tidak ada konfirmasi.

5. Hasil Lelang

Hasil penjualan barang jaminan gadai akan dimasukkan ke dalam pelunasan barang jaminan gadai nasabah. Apabila hasil penjualan melebihi dari biaya pelunasan, maka sisa uang akan dimasukkan ke dalam rekening nasabah. Hasil lelang digunakan untuk melunasi pinjaman yang terdiri dari utang dan *ujroh* yang belum dibayar (Surana, 2021). Apabila barang jaminan gadai tidak dapat menutupi nilai pinjaman, nasabah akan diminta untuk memberikan jaminan tambahan atau membayar biaya kekurangan (Setyawan & Djatmiko, 2023).

Akibat dari eksekusi agunan yang dijamin adalah tindakan yang dilakukan oleh pemberi pinjaman (biasanya lembaga keuangan atau pegadaian) jika peminjam gagal membayar pinjamannya. Dalam proses ini, agunan yang dijadikan jaminan

pinjaman akan dijual atau dilelang untuk mendapatkan kembali jumlah pinjaman yang belum dibayar. Hutang nasabah akan diselesaikan dengan keuntungan dari penjualan barang jaminan. Jika terdapat dana yang tersisa akan dikembalikan kepada peminjam atau pihak yang berhak.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Jika ditarik kesimpulan, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai akan dilaksanakan setelah melewati masa jatuh tempo yakni maksimal 4 bulan. Ketika melewati tanggal jatuh tempo tetapi nasabah belum juga melunasi hutang atau tidak memilih perpanjangan masa jatuh tempo, secara tidak langsung nasabah harus menyetujui bahwa barang jaminan gadai akan di eksekusi. Pelaksanaan Eksekusi barang jaminan gadai ini tentunya juga atas persetujuan dari nasabah. Nantinya pihak bank dan nasabah akan melakukan negosiasi apakah eksekusi tetap dilanjutkan atau ada solusi lain. Nasabah memiliki dua pilihan jika mereka memutuskan untuk tidak menjual barang jaminan mereka. Antara mereka harus memberikan barang jaminan baru sebagai pengganti barang jaminan lama atau mereka harus membayar denda keterlambatan dan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo dengan membayar biaya *ujroh*.

Alasan mengapa dilaksanakannya eksekusi barang jaminan gadai salah satunya yaitu, terdapat beberapa nasabah yang mengalami keterlambatan dalam melunasi barang jaminannya (wanprestasi). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti : nasabah mengalami kesulitan ekonomi, nasabah lupa kapan tanggal jatuh tempo, dan kurangnya ketegasan pihak bank terhadap nasabah. Adapun beberapa tahap pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai di PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik adalah yang

pertama dengan memberikan peringatan, apabila dengan peringatan masih tetap diabaikan maka pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan, setelah surat peringatan telah dikeluarkan tetapi nasabah masih juga tidak menghiraukan maka akan didatangi ke rumah. Setelah ketiga tahap itu dilakukan tetapi hasilnya masih sama, maka pihak bank akan melakukan eksekusi barang jaminan gadai. Hingga akhirnya sampai pada hasil lelang atau eksekusi dimana apabila hasil penjualan memperoleh nilai yang lebih tinggi dari jumlah pinjaman maka dana lebih tersebut akan diberikan melalui rekening nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan agar pihak bank lebih memperketat serta mempertegas lagi terkait kepatuhan nasabah terhadap kewajibannya dalam melunasi pinjamannya agar meminimalisir terjadinya eksekusi pada barang jaminan gadainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Dzirkulloh. (2022). *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mikro di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo)*. 1(1), 1–14.
- Dahruji, & Permata, A. R. E. (2017). Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritik dan Empiris di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 1–11.
- Dzirkulloh, D., & Permata, A. R. E. (2019). Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 46–58. <https://doi.org/10.21107/dinar.v5i1.5127>
- Fajaria, A. M. (2022). *Praktik Lelang Barang Jaminan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak*. Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Hasan, F., & Luntajo, M. M. R. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosedur Lelang Barang Gadai Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. *Al-'Aqdu :Journal of Islamic Economics Law*, 1(2). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>
- Muchsin. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa). *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 1(1).
- Munira, N., & Safrina. (2018). Pelaksanaan Eksekusi Barang Gadai Yang Telah Jatuh Tempo Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bireuen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2(3). <https://jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/13420>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal). In *Yogyakarta Press* (1st ed.). http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx
- Norfarahzilah. (2022). *Pemikiran Mazhab Maliki dan Hambali Tentang Gadai dan Relevansi Penerapannya di Masyarakat*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Rachman, A., Mandiri, D. P., Asturi, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2).
- Rahayu, M. (2018). *Penerapan Pengenaan Denda Keterlambatan Terhadap Nasabah Bermasalah Pada Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

- Rahman, A. (2019). *Pelaksanaan Lelang Pada Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn dan POJK NO.31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Rukmanda, M. R. (2020). Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1).
- Sanjaya, A. P., & Hidayatullah, I. (2020). Analisis Mekanisme Penentuan Harga Lelang Terhadap Barang Jaminan Pembiayaan Bermasalah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.821>
- Saputra, A. (2022). Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn di Pegadaian Syariah. *Jurnal Annahl: Jurnal Ilmu Syari'ah*, 9(1). <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.43>
- Sari, A. I. M. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi. In *Skripsi*. Universitas Batanghari.
- Setyawan, A., & Djatmiko, S. (2023). Eksekusi Jaminan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(8).
- Siregar, P. A. S. (2020). Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1).
- Surana, S. (2021). *Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal*. Politeknik Harapan Bersama.
- Tektona, Rahmadi Indra, et al. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah* (I. Anik (ed.)). PT SADA KURNIA PUSTAKA. www.emeraldinsight.com/0828-8666.htm
- Umami, Y. Z., & Kustanto, A. (2021). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai. *QISTIE*, 14(2). <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5597>
- Yunita, A. (2019). Eksekusi Gadai Terhadap Objek Jaminan Yang Bukan Milik Sipiemberi Gadai Pada PT Pegadaian. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).